

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK  
ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAIMI MUHARAR**

**NPM: 201910115139**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK  
ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAIMI MUHARAR**

**NPM: 201910115139**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak Anak  
Angkat dalam Sistem Hukum Waris  
Menurut Kompilasi Hukum Islam dan  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Muhaimi Muharar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115139

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 16 Desember 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Ahmad Bahaki, S.H.I., M.H  
NIDN.0324017702

  
Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si  
NIDN. 0302057403

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak Anak Angkat  
dalam Sistem Hukum Waris Menurut  
Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Muhaimi Muharar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115139

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 16 Desember 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H  
NIDN. 0304027301

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H  
NIDN. 0424039003

Penguji II : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H  
NIDN. 0324017702



MENGETAHUI,

**Ketua Program Studi**

**Ilmu Hukum**

  
Diana Fitriana, S.H., M.H  
NIDN. 0424039003

**Dekan**

**Fakultas Hukum**

  
Dr. Rr. Diani Widjowati, S.H., M.H  
NIDN. 0403096602

## ABSTRAK

**Muhaimi Muharar. 201910115139.** Implementasi Pemenuhan Hak Anak Angkat dalam Sistem Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengangkatan anak di Indonesia telah ada sejak lama, hingga saat ini pengangkatan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam *Staatsblad* 1917 No. 129. Dalam KHI dan KUHPerdata membedakan kedudukan anak angkat dimana dalam KHI anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung, sedangkan dalam KUHPerdata anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Perbedaan tersebut tentu menimbulkan akibat hukum terhadap hak waris dari anak angkat, dimana sah atau tidaknya pengangkatan anak menurut KHI dan juga KUHPerdata akan berdampak pada hak anak angkat terhadap warisan orang tua angkatnya.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk dapat melihat implementasi pemenuhan hak waris anak angkat menurut KHI dan KUHPerdata, dengan melihat seperti apa penerapan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka.

Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan definisi pengangkatan anak dalam KHI dan KUHPerdata, yang mana hal ini menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya hak waris bagi anak angkat. Pentingnya keselarasan antara KHI dan KUHPerdata dalam mendefinisikan pengangkatan anak, hal ini karena akan berakibat pada hak-hak anak angkat khususnya mengenai hak waris jika dalam pengangkatan anaknya dianggap tidak sah. Maka dari itu definisi pengangkatan anak harus fokus kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak sendiri yaitu untuk mensejahterakan anak serta mengurus dan memelihara agar dapat menjalani hidup dengan baik, yang dimana jika hal tersebut sudah terjadi dan dapat dibuktikan maka sudah seharusnya pengangkatan anak dapat menjadi sah berikut dengan hak waris anak angkat atas warisan orang tua angkatnya.

**Kata kunci:** Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, Pengangkatan Anak.

## **ABSTRACT**

**Muhaimi Muharar. 201910115139** *Implementation of the Fulfillment of the Rights of Adopted Children in the Inheritance Law System According to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code*

*Adoption of children in Indonesia has been around for a long time, until now adoption is regulated in the Compilation of Islamic Law and also in Staatsblad 1917 No. 129. In the KHI and the Civil Code the position of adopted children is differentiated, where in the KHI adopted children cannot be equated with biological children, whereas in Civil Code: Adopted children have the same position as biological children. These differences certainly have legal consequences for the inheritance rights of adopted children, where whether or not the adoption of a child is valid according to the KHI and the Civil Code will have an impact on the adopted child's rights to the inheritance of his or her adoptive parents.*

*The aim of writing this thesis is to see the implementation of fulfilling the inheritance rights of adopted children according to the KHI and the Civil Code, by looking at what the law is like in Indonesia. The research method used is normative legal research carried out by reviewing library materials.*

*The results of the research conducted found that there were differences in the definition of child adoption in the KHI and the Civil Code. This is one of the factors in not fulfilling the inheritance rights of adopted children. The importance of harmony between KHI and the Civil Code as well as other statutory provisions in defining child adoption, this is because it will impact the rights of adopted children and adoptive parents if the child's adoption is deemed invalid. Therefore, the definition of child adoption must refocus on the purpose of child adoption itself, namely to improve the welfare of the child and take care of and maintain it so that they can live a good life, which if this has happened and can be proven then the adoption should be legal as follows: legal consequences.*

**Keywords:** *Adoption of Children, Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Civil Code.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu meski dengan melalui perjuangan berliku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: Implementasi Pemenuhan Hak Anak Angkat dalam Sistem Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Bapak Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H.,M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan;
5. Yth. Bapak Ahmad Baihaki, S.H.I.,M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta

memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Yth. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
8. Kedua orang tua saya, Ibu Juaini yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan. Serta Bapak Miyatun yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan;
9. Seluruh sahabat terbaik saya di kelas B Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Angkatan 2019.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Jakarta, 16 Desember 2023

Penulis,

Muhaimi Muharar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANSAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Kegunaan Penelitian .....	4
1.5. Kerangka Teoritis.....	5
1.6. Kerangka Konseptual.....	7
1.7. Kerangka Pemikiran.....	8
1.8. Penelitian Terdahulu .....	8
1.9. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II.....</b>	<b>15</b>
<b>ANAK ANGKAT DAN HUKUM WARIS .....</b>	<b>15</b>

2.1	Tinjauan Umum tentang Anak Angkat .....	15
2.1.1.	Pengertian Anak Angkat .....	15
2.1.2.	Tujuan Pengangkatan Anak .....	16
2.1.3.	Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	17
2.2	Tinjauan Umum tentang Hukum Waris .....	18
2.2.1.	Pengertian Hukum Waris .....	18
2.2.2.	Syarat dan Rukun Waris.....	19
2.3	Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam .....	20
2.3.1.	Sumber Hukum Waris dalam Islam .....	21
2.3.2.	Asas Hukum Waris dalam Islam.....	22
2.3.3.	Klasifikasi Ahli Waris.....	25
2.3.4.	Penghalang Ahli Waris.....	25
2.3.5.	Hak Ahli Waris.....	26
2.3.6.	Kewajiban Ahli Waris.....	26
2.4	Hukum Waris menurut Hukum Perdata.....	28
2.4.1.	Klasifikasi Hak Waris .....	29
2.4.2.	Penghalang Hak Waris .....	32
2.4.3.	Hak dan Kewajiban Ahli Waris.....	33
2.4.4.	Pembagian Warisan.....	34
<b>BAB III</b>	.....	<b>37</b>
<b>KONSEP ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA</b>	.....	<b>37</b>
3.1	Konsep Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	37
3.1.1.	Status Anak Angkat.....	37
3.1.2.	Hak Waris Anak Angkat .....	39
3.2	Konsep Anak Angkat Menurut Hukum Perdata .....	41
3.2.1.	Status Anak Angkat.....	41
3.2.2.	Hak Waris Anak Angkat .....	46

<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG_HUKUM PERDATA .....</b>	<b>48</b>
4.1. Kedudukan waris anak angkat dalam sistem hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	48
4.2. Implementasi pemenuhan hak anak angkat dalam sistem hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	60
 <b>BAB V .....</b>	 <b>72</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1. Simpulan .....	72
5.2. Saran .....	73
 <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	 <b>78</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KHI	Kompilasi Hukum Islam

## **MOTO**

Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.

## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :**

1. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui
2. Teman-teman yang selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmunya

-

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan dirasa menjadi kurang sempurna tanpa kehadiran seorang anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Anak merupakan generasi penerus yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Secara naluriah insani, setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk memiliki anak, untuk melanjutkan keturunan. Namun dalam beberapa kondisi terdapat pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan melalui hubungan suami istri pada umumnya sehingga beberapa pasangan memilih untuk mengadopsi atau mengangkat anak menjadi anak angkatnya baik dari keluarganya maupun dari orang lain.

Kebiasaan mengadopsi anak atau mengangkat anak orang lain menjadi anaknya dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Tabbani*” yang berarti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi, sedangkan istilah adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau dalam bahasa Inggris “*Adoption*” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>1</sup>

Kebiasaan memelihara atau mengasuh anak saudara maupun anak orang lain sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia maupun luar negeri sejak dahulu kala.<sup>2</sup> Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya proses pengadopsian. Selain keinginan pasangan suami istri untuk mempunyai keturunan faktor lainnya adalah keinginan untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkat yang serba kekurangan atau karena mempunyai anak yang banyak.

---

<sup>1</sup> Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, *Jurnal Hukum Doktrin*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, hlm. 184.

<sup>2</sup> Adelia Rosalina, “Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal of Law*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 1.

Alasan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dilahirkan. Tumbuh kembangnya anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya masa balita (bayi lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan hukum. Di Indonesia ada tiga sistem hukum yang berlaku dalam permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga hukum tersebut adalah hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak menjadi anak kandung secara mutlak, melainkan diperbolehkan atau dianjurkan hanya untuk memelihara dan merawatnya dengan tujuan memperlakukan anak dari segi kasih sayang, memberi nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebenarnya hukum *Hadhanah* yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.<sup>6</sup>

Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Peraturan

---

<sup>3</sup> Mitra Suprayudi, Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Premis Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 2.

<sup>4</sup> Alang Sidek, Azhar & M. Habib, Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 216.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Muhammad Rais, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal terpenting dalam pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pengangkatan anak selalu mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengangkatan anak melarang pemanfaatan untuk kepentingan orang lain. Pengangkatan anak meliputi usaha mendapatkan kasih sayang, pengertian dari orang tua angkatnya, serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, gender, kebangsaan dan sosial.<sup>7</sup>

Pengangkatan anak pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan hak dan perlindungan kepada anak agar dapat tumbuh dan kembang dengan baik di masa mendatang. Persoalan pengadopsian anak atau pengangkatan anak yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dilakukan dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari ibu angkatnya. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum anak angkat dalam keluarga sehingga sering menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga seperti kedudukan anak angkat dalam warisan.

Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkat, sedangkan menurut KUH Perdata proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum. Namun kedudukan anak angkat untuk hak waris tidak diatur dalam KUH Perdata. Khusus untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung untuk itu anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum Undang-Undang berdasarkan hukum waris testamentair (hibah wasiat) apabila anak tersebut mendapatkan testamentair (hibah wasiat).<sup>8</sup>

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Angkat

---

<sup>7</sup> Mitra Suprayudi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Sandra Gunawan, “*Status Kewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi), 2018, hlm. 29.

dalam Sistem Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah anak angkat memiliki kedudukan waris dalam sistem hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah pemenuhan hak anak angkat sudah terimplementasi dalam sistem hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum tentang kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak angkat sudah terimplementasi dalam sistem hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teori**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal perlindungan hukum bagi orang tua dan anak angkat dalam memahami kedudukan dan pembagian warisan dalam keluarga.

### **2. Kegunaan Praktis**

Untuk menambah wawasan sekaligus masukan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi peneliti, pemerintah dan masyarakat.

#### **a) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pertimbangan untuk membentuk dan menerapkan Undang-Undang tentang Kedudukan Anak Angkat dan Pembagian Warisan dalam Keluarga

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum dan pemahaman tentang kedudukan anak angkat dalam keluarga dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya tentang kedudukan anak angkat dan pembagian warisan dalam keluarga.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai syarat kelulusan Strata Satu Ilmu Hukum dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## 1.5. Kerangka Teoritis

### 1. Pengertian Pengangkatan Anak

Kebiasaan mengadopsi anak atau mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Tabbani*” yang berarti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi. Istilah adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau dalam bahasa Inggris “*Adoption*” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>9</sup>

Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan perhatian dan kasih sayang, tanpa memberikan status anak kandung kepadanya, namun dia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak

---

<sup>9</sup> Muhammad Rais, *Op. Cit.*, hlm. 183.

kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum anak angkat dan orang tua angkatnya.<sup>10</sup>

## 2. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan dari pengangkatan anak secara umum menolong atau meringankan beban hidup orang tua kandung sehingga anak yang diangkat oleh orang tua angkat dapat dididik untuk menjadi anak yang berguna di masa depan dan menyambung keturunan dan melestarikan kekayaan.

Setiap keluarga yang melakukan adopsi memiliki tujuan dan alasan tersendiri dalam mengangkat anak baik karena keluarga tersebut tidak dapat memiliki anak atau hal-hal lainnya.

## 3. Hukum Pengangkatan Anak Angkat

### a) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam atau Syariat Islam melarang pengangkatan anak yang dijadikan anak kandung atau menghilangkan nasab anak angkat kepada orang tua kandungnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S Al-Ahzab (33) ayat 4-5.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.<sup>11</sup>

### b) Menurut Hukum Perdata

Adapun dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Kesejahteraan Anak.

Hukum ini digunakan karena dalam Undang-Undang ini termuat hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kesejahteraan anak.

---

<sup>10</sup> Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 95.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “anak asing belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga Negara Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia”. Pengangkatan itu disahkan oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut.

## 1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan utuh, sehingga terbentuk satu wawasan untuk dijadikan landasan proses ataupun sesuatu melalui bahasa. Salah satu cara menggambarkan konsep adalah menjelaskan tentang definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi.<sup>12</sup>

Untuk menghindari terjadi salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai ini, maka perlu dikemukakan konsep dalam bentuk definisi sebagai berikut:

### 1. Anak Angkat

Mengadopsi anak atau mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Tabbani*” yang berarti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi. Istilah adopsi berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau dalam bahasa Inggris “*Adoption*” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>13</sup> Anak angkat adalah anak yang diadopsi oleh orang lain menjadi anak sendiri.

### 2. Kewarisan

Warisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 41.

<sup>13</sup> Muhammad Rais, *Op. Cit.*, hlm. 183.

<sup>14</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016, hlm. 20.


### 3. Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>15</sup>

### 4. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang yang lain.<sup>16</sup>

## 1.7. Kerangka Pemikiran



## 1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaan yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tertentu. Berikut

<sup>15</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 2.

<sup>16</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017, hlm. 19.

adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya adalah:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andri Fauzan Zebua (2019) dengan judul “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian ini adalah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak memiliki hak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat. Mayoritas masyarakat Desa Kampung Mudik beranggapan bahwa anak ahli sebagai ahli waris bagi orang tua angkat maupun saudara angkatnya. Terdapat ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dan praktik kewarisan masyarakat Muslim Desa Kampung Mudik terkait kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua yang mempunyai anak angkat harus mewasiatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya atau meskipun orang tua angkat tidak mewasiatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya, bagian tersebut tetap menjadi hak milik anak angkat yang bisa dituntut ke pengadilan bila hak tersebut tidak terpenuhi oleh anak angkatnya. Tujuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur keharusan wasiat wajibah untuk anak angkat adalah menjaga kesinambungan terpenuhinya hak-hak anak angkat.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandra Gunawan (2018) dengan judul “Status Kewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam ketentuan Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat

dengan orang tua biologis dan keluarga. Kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat melainkan pewaris dari orang tua kandungnya. Ketiga, orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Marziah M.Nas Nasution (2019) yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi Komparatif). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai anak yang tetap atau sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya. Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat akan tetapi dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat mempunyai hak wasiat sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat. Sedangkan, menurut KUH Perdata proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum. Namun kedudukan anak angkat untuk hak waris tidak diatur dalam KUH Perdata. Khusus untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung untuk itu anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum Undang-Undang atau mewaris berdasarkan hukum waris testamentair (Hibah Wasiat) bahwa anak angkat dapat mendapatkan warisan apabila anak angkat tersebut mendapatkan testamentair (Hibah Wasiat).
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Romdoni (2020) dengan judul “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Islam di

Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara hukum waris anak angkat memang tidak termasuk sebagai ahli waris, akan tetapi anak angkat yang ingin mendapatkan bagian dapat ditempuh dengan mekanisme wasiat wajibah yang diatur dalam KHI Pasal 209 ayat (2) dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nomor 2810/Pdt.G/2013/PAJS dan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Ag/2016 sudah mencerminkan keadilan bagi anak angkat dalam menetapkan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faisal Suwandi dengan judul “Pewarisan dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang melakukan pengangkatan anak (adopsi) selama menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat seperti nasab kepada orang tua kandung dan anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Menurut Undang-Undang di Indonesia oleh Pengadilan Agama mulai membuat kitab khusus yang menjadi pedoman hakim pengadilan memuat suatu hukum yang berkaitan dengan pernikahan, warisan, wasiat dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan masalah keperdataan seseorang serta menghapus hukum yang berada di masa kolonial Belanda.

Perbedaan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini memfokuskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak memiliki hak atas harta warisan orang tua angkat karena yang berhak mendapatkan hak atas waris adalah anak yang sedarah dengannya dan anak yang melalui perkawinan. Anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Menurut hukum kewarisan, anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orang tua angkatnya, walaupun tidak mendapat warisan

dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat orang tua angkatnya untuk mewarisi.

## 1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode penelitian.<sup>17</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>18</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, norma/kaidah hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam keluarga dan Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>19</sup>

Metode komparatif merupakan metode penelitian yang membandingkan hukum baik mengenai sistem hukum antar negara, maupun perbandingan hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.<sup>20</sup> Penelitian ini akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran para ahli tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 128.

<sup>18</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56.

<sup>20</sup> Bahder Johar Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008, hlm. 96.

## 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### 1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undang, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum.<sup>21</sup>

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan Penelitian Kepustakaan. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian<sup>22</sup>:

- a) Sumber data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni dengan membaca dan mengutip secara langsung data secara langsung tentang kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
- b) Sumber Data Sekunder, yaitu bahan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yakni kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik penelitian.
- c) Sumber Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>22</sup> Nitria Angkasa, *et. al.* Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar. Cet. 1, Lampung: Penerbit Laduny, 2019, hlm. 56-57.

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan yaitu salah satu faktor untuk menentukan keberhasilan sebuah penelitian kajian bidang hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data bahan hukum normatif, yaitu metode dokumentasi yaitu mencari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian.<sup>23</sup>

### 4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari preposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan yang bertolak dari presposisi universal sebagai premis. yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 61.

## **BAB II**

### **ANAK ANGKAT DAN HUKUM WARIS**

#### **2.1 Tinjauan Umum tentang Anak Angkat**

##### **2.1.1. Pengertian Anak Angkat**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam kamus hukum, anak angkat diartikan sebagai seseorang yang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.<sup>25</sup>

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut A. Farid, anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu dari perbuatan seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik dalam masa kanak-kanak(belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi.<sup>26</sup>

Menurut Amir Martosedono, anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya

---

<sup>25</sup> Fajar Sugianto & Syofyan Hadi, *Hukum Pengangkatan Anak*, Surabaya: R.A. De.Rozaire, 2016, hlm 7.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

sendiri dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia dia berhak atas warisan orang yang angkatnya.<sup>27</sup>

### **2.1.2. Tujuan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Sebagai garis keturunan karena tidak memiliki anak kandung.
2. Untuk kelangsungan kehidupan atas dasar keyakinan untuk memancing supaya istri mengandung sehingga dapat memiliki anak kandung sendiri dari pernikahannya.
3. Meneruskan keturunan dan tidak memandang garis keturunan perempuan atau laki-laki.
4. Meneruskan pengelolaan harta kekayaan dari perkawinan.
5. Untuk merawat suami istri yang tidak memiliki keturunan yang sudah memasuki hari tua.
6. Merawat seseorang yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan yang sudah memasuki hari tua.
7. Perwujudan rasa kemanusiaan untuk merawat anak-anak terlantar atau anak tidak berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, anak yang dibuang karena hubungan luar nikah, anak korban bencana, dan anak yatim piatu.
8. Adanya dorongan belas kasihan terhadap anak yatim piatu, anak yang tidak terawat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
9. Mempererat hubungan kekeluargaan, misal seseorang yang tidak memiliki anak kandung, diberi anak kandung saudaranya dan diangkat menjadi anak angkatnya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>28</sup> Mei Widyastuti, *Pembagian Warisan terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2022, hlm. 47.

### **2.1.3.Syarat-Syarat Pengangkatan Anak**

Syarat pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, sebagai berikut:

1. Syarat anak yang akan diangkat diatur dalam Pasal 12 ayat 1, meliputi:
  - a. Belum berusia 18 tahun
  - b. Anak terlantar atau ditelantarkan
  - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
  - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama.
  - b. Anak berusia 6 tahun sampai berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan
  - c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
3. Syarat calon orang tua angkat diatur dalam pasal 13, meliputi:
  - a. Sehat jasmani rohani
  - b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
  - c. Beragama sama dengan calon anak angkat.
  - d. Perilaku baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan.
  - e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
  - f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
  - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
  - h. Dalam keadaan mampu ekonomi sosial.
  - i. Mendapat persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
  - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.

- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan.
- m. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.

## 2.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Waris

### 2.2.1. Pengertian Hukum Waris

Kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (pusaka) dari orang yang telah meninggal dunia. Waris dalam bahasa arab disebut juga “*tirkah*” yang artinya sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia baik yang berbentuk benda maupun bukan benda.<sup>29</sup>

Pengertian hukum waris tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>30</sup>

Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian sehingga hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya, Wirjono menggunakan istilah “hukum warisan”, Hazairin mempergunakan istilah “hukum kewarisan” dan dari Soepomo menggunakan istilah “hukum waris”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wisnu Aji Pamungkas, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal), 2022, hlm. 27.

<sup>30</sup> Wati Rahmi Ria & Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi 2018, hlm. 2.

<sup>31</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris & Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*, Medan: CV. Manhaji 2015, hlm. 6.

Menurut A.Pitlo mengemukakan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dan pihak ketiga.<sup>32</sup>

Menurut Surini Ahlan Sjarif, Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka maupun mereka dengan pihak ketiga. Karena itu hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.<sup>33</sup>

Menurut H.M Idris Ramulyo, Hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (pewaris).

### **2.2.2. Syarat dan Rukun Waris**

#### **a. Syarat Waris**

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut.<sup>35</sup>

##### **1. Matinya Muwaris (Orang yang mewariskan).**

Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu.

##### **2. Hidupnya Waris (ahli waris) disaat kematian muwaris.**

---

<sup>32</sup> Wisnu Aji Pamungkas. *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>33</sup> Wati Rahmi Ria & Muhammad Zulfikar. *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>35</sup> Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris & Zuhdi Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 11.

Ahli waris akan menerima harta warisan disyaratkan harus benar-benar hidup pada saat muwaris meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama ahli waris yang *mafqud* (hilang atau tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang *mafqud* tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim.

3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah terdapat hal-hal yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari *mawani'ul irts* yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama dan perbedaan agama.

b. Rukun Waris

Adapun rukun pembagian warisan ada 3 (tiga), yaitu:<sup>36</sup>

1. *Al-Muwaris* (Pewaris)

*Al-Muwaris* (Pewaris) adalah orang yang mewariskan harta peninggalanya.

2. *Al-Waris* (Ahli Waris)

*Al-Waris* (Ahli Waris) adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.

3. *Al-Maurus* (Harta Warisan)

*Al-Maurus* (Harta Warisan) yaitu harta peninggalan al-muwaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

### 2.3 Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama atau oleh Instansi Pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam.<sup>37</sup>

Bidang hukum yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Buku I KHI tentang Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 bab yang terinci dalam 170 pasal.
2. Buku II KHI tentang Kewarisan, terdiri dari 6 bab yang terinci dalam 44 pasal.
3. Buku III KHI tentang Perwakafan, terdiri dari 5 bab yang terinci dalam 15 pasal.

Materi hukum dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum (Pasal 171)
2. Bab II tentang Ahli Waris (Pasal 172 - 175)
3. Bab III tentang Besarnya Bagian (Pasal 176 – 191)
4. Bab IV tentang Aul dan Raad (Pasal 192 - 193)
5. Bab V tentang Wasiat (Pasal 194 - 209)
6. Bab VI tentang Hibah (Pasal 210 – 2014)

### **2.3.1. Sumber Hukum Waris dalam Islam**

Waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad.<sup>38</sup>

Al-Quran adalah suatu kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad S.A.W. Salah satu perihal yang diatur dalam Al-Qur'an adalah mengenai hukum waris. Terdapat cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjuk hukum kewarisan, diantaranya yaitu Q.S. An-Nisa ayat 11, Q.S. Al-Anfal Ayat 8, Q.S. Al-Ahzab Ayat 5, dan lain-lain.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 26, No. 1, 2009, hlm. 136.

<sup>38</sup> Gisca Nur Assyafira. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al Mashlahah*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 72.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

Sunnah bersumber dari hadis, yaitu petunjuk atau anjuran yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Imam al-Bukhari menghimpun tidak kurang dari 46 hadis yang memberi ketentuan mengenai kewarisan, sementara Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan yang diriwayatkan sejumlah kurang lebih 20 hadis.<sup>40</sup>

Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah, sedangkan Ijtihad adalah buah pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati.<sup>41</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu bentuk ijtihad karena sifatnya yang merupakan kesepakatan ulama MUI. Di lain sisi Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu penggabungan secara komprehensif antara dalil-dalil hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadis terkait yang kemudian diundangkan berdasarkan hukum Indonesia.<sup>42</sup>

### **2.3.2. Asas Hukum Waris dalam Islam**

Sebagai hukum positif yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengandung berbagai aspek yang mencerminkan bentuk karakteristik hukum kewarisan Islam.<sup>43</sup> Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

#### **1. Asas Ijbari**

Asas Ijbari, yaitu secara khusus mengatur cara peralihan harta warisan yang dengan sendirinya harus diberikan kepada ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2) bahwa sisa pengeluaran dimaksud diatas adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

#### **2. Asas Bilateral**

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> H. A. Badaruddin, *Diklat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, Tangerang: PSP Nusantara Press 2018, hlm. 80.

Asas Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada “pengelompokan ahli waris” seperti tercantum dalam pasal 174 ayat (1) bahwa ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kakek (dari golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan sudah dapat dipastikan mengandung asas bilateral.

### 3. Asas Individual

Asas Individual tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 sampai dengan Pasal 180.

### 4. Asas keadilan Berimbang

Asas Keadilan Berimbang tercermin dalam pasal 176-180 dan dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui penyelesaian secara *aul* dan *raad*, di dalam asal keadilan berimbang ini dimasukkan persoalan waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat *jumhur fuqaha* (termasuk Syafi'iyah didalamnya) namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian. Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian, antara lain:<sup>44</sup>

#### 1. Mengenai anak dan orang tua angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut *jumhur Fuqaha*, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkat sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya.

#### 2. Mengenai Bagian Bapak

Bagian Bapak menurut jumhur adalah 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan *far'u al-waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar perempuan), 1/6 bagian

---

<sup>44</sup> Yusuf Somawinata, *Op. Cit.*, hlm. 142.

ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-waris* dan menambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-waris* sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-waris* adalah 1/3 bagian.

### 3. Mengenai *Dzawi al-arham*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawi al-arham*. Pertimbangannya mungkin karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan dzawi al-arham jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal mengenai pewarisan *Dzawi al-arham* sudah menjadi kesepakatan *Jumhur Fuqaha*.

### 4. Mengenai *Raad*

Dalam masalah *Raad*, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman Bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris tanpa terkecuali.

### 5. Mengenai Wasiat wajibah dan Ahli Waris Pengganti

Ketentuan-ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakikatnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 KHI. Ketentuan Pasal 185 tersebut bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam *Burgerlijk Wetboek* dikenal dengan istilah *plaatsvcervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *plaatsvcervulling* dalam *Burgerlijk Wetboek*, ini sejalan dengan konsep Hazairin dan cara *succession* persepsi yang dapat dipakai oleh golongan Syiah namun demikian, dalam Pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti

dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumah Ulama termasuk empat Imam Madzhab.

### **2.3.3. Klasifikasi Ahli Waris**

Menurut Ahmad Azhar Basyir, terdapat 3 (tiga) syarat atau kondisi yang memperbolehkan seorang ahli waris mendapatkan warisan sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Pewaris benar dinyatakan meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki dikarenakan kematian maupun meninggal secara hukum dikarenakan putusan hakim yang menyatakan demikian atas dasar pewaris tersebut dinyatakan hilang (*almafqud*) tanpa diketahui keadaannya.
2. Ahli waris benar dinyatakan masih hidup ketika pewaris dinyatakan meninggal dunia.
3. Benar dinyatakan adanya alasan atau sebab ahli waris memiliki hak dalam mewarisi harta pewaris.

### **2.3.4. Penghalang Ahli Waris**

Walaupun memiliki dasar pewarisan berdasarkan hukum Islam, nyatanya terdapat berbagai ketentuan atau kondisi yang menyebabkan seorang ahli waris kehilangan atau terhalang untuk mendapatkan harta waris yang dijabarkan sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Ahli waris dan pewaris memiliki agama yang berbeda. Larangan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi selain muslim keturunannya.
2. Terjadi pembunuhan kepada pewaris yang dilakukan ahli waris. Menurut hadis yang diriwayatkan Tirmidzi Ibnu Majah bahwa pembunuh tidak diperkenankan memperoleh harta waris. Namun terdapat beberapa kondisi yang tidak menghalangi seorang pewaris mewarisi harta warisannya, yaitu pembunuhan yang dilakukannya atas dasar kekhilafan,

---

<sup>45</sup> Gisca Nur Assyafira, *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

dilakukan oleh orang yang tidak cakap, dilakukan karena tugas, dan dilakukan karena ‘uzur atau membela diri.

### **2.3.5. Hak Ahli Waris**

Hak yang dimiliki seorang ahli waris yaitu hak kepemilikan warisan (tirkah) peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun wasiat dari pewaris. Dalam hal kepemilikan warisan, seorang ahli menurut hukum Islam tidak boleh melakukan penolakan terhadap warisan yang diterimanya kecuali ahli tersebut meninggal atau berpindah agama.<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 187 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Keharusan tersebut menunjukkan larangan penolakan ahli waris terhadap warisan yang diterimanya.

Menurut Neng Djubaidah, terdapat kondisi tertentu yang memperbolehkan ahli waris menolak warisan dengan syarat ahli waris tersebut adalah orang yang berakal sehat, telah dewasa, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Selain itu warisan yang dapat ditolak adalah warisan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana demikian, contohnya warisan hak paten. Diluar ketentuan tersebut, hukum Islam menjunjung tinggi moralitas dan etika dimana seseorang yang menolak bahkan mempersengketakan suatu warisan yang diterimanya merupakan tindakan melanggar moralitas tersebut. Alasannya adalah penolakan dan sengketa warisan dapat memutus suatu tali silaturahmi yang haram terjadi berdasarkan hukum Islam.<sup>48</sup>

### **2.3.6. Kewajiban Ahli Waris**

Seorang yang telah meninggal dunia sudah tentu meninggalkan segala urusan di dunia, baik urusan tersebut telah diselesaikannya maupun ada urusan yang belum diselesaikan. Urusan-urusan yang belum diselesaikan seseorang tersebut hendaknya ditunaikan oleh ahli warisnya. Hal tersebut membuat seorang ahli waris, selain mewarisi harta dan piutang juga mewarisi utang yang dimiliki

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>48</sup> *Ibid.*

pewarisnya. Dengan demikian seorang ahli waris memiliki kewajiban yang harus dilakukan atas pewaris yang telah meninggal tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*) yang wajib dibayarkan ahli waris. Berdasarkan Q.S. Al-Furqan Ayat 67, biaya perawatan jenazah adalah tanggungan ahli waris yang hendaknya dilakukan secara wajar. Kewajaran tersebut diukur dari kesederhanaan perawatan jenazah yang hendaknya mengeluarkan biaya yang tidak berlebihan dan juga tidak terlalu “kikir”.
2. Pelunasan hutang (*wafa' alduyun*) yang dibayarkannya oleh ahli waris. Hutang yang belum dilunasi pewaris merupakan suatu tanggungan yang harus dilunasi oleh ahli waris. Hal tersebut berdasarkan Q.S. An-Nisa Ayat 11, yang menyatakan bahwa pembagian warisan dapat dilakukan setelah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan hutangnya. Bentuk hutang yang diwariskan dapat berupa uang, barang, maupun pelaksanaan kegiatan tertentu misalnya Almarhum Fulan dulu semasa hidupnya berjanji untuk membantu Fulana dalam menyelesaikan konstruksi bangunan rumahnya maka ahli waris wajib melaksanakan tugas pembantuan tersebut.
3. Pelaksanaan wasiat (*tanfiz al-wasaya*) berupa pemberian hak kebendaan kepada orang lain dalam hal pewaris yang meninggal berwasiat demikian. Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 180, bahwa seseorang yang apabila kedatangan tanda-tanda kematian dan akan meninggalkan harta yang banyak wajib berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf atau benar sebagai bentuk kewajiban orang-orang yang bertakwa.
4. kewajiban membayarkan zakat pewaris. Dalam hal ini apabila pewaris meninggal pada saat kewajiban pembayaran zakat, maka zakat tersebut dikeluarkan terlebih dahulu oleh ahli waris.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

## 2.4 Hukum Waris menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia berasal dari *Burgerlijk Wetboek* yang terdiri dari empat buku, yakni:<sup>50</sup>

1. Buku kesatu tentang Orang.
2. Buku kedua tentang Kebendaan.
3. Buku ketiga tentang Perikatan.
4. Buku keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa.

Mengenai hukum waris diatur dalam buku kedua yang pertama-tama disebut dalam Pasal 830 bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Hukum kewarisan menurut konsepsi Hukum Perdata Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek*, merupakan bagian dari hukum kekayaan, oleh karena itu hukum kewarisan mempunyai hubungan erat dengan hukum benda maupun hukum kekeluargaan.<sup>51</sup>

Hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberikan satu tempat tersendiri di samping hukum harta benda dan hukum kekeluargaan yang diatur dalam buku II bab 12 dan 16, dengan judul pewarisan karena kematian, kemudian dirumuskan ulang secara tegas pada Pasal 830 bahwa pewarisan dapat terjadi karena kematian sehingga tanpa adanya kematian seseorang sebagai pewaris harta warisan, pembagian atau pewarisan harta kekayaan kepada orang lain tidaklah mungkin.

Hukum waris menurut Hukum Perdata berlaku suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut Hukum Perdata adalah adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Oleh karena itu, apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut

---

<sup>50</sup> Munarif & Asbar Tantu, "Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)", *Jurnal Al-Mashadir*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 144.

<sup>51</sup> *Ibid.*

tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 Hukum Perdata, bahwa:<sup>52</sup>

1. Seseorang mempunyai hak atas sebagian harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara ahli waris yang ada.
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
3. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui kembali jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dasar hukum kewarisan perdata diatur dalam buku kedua KUH Perdata tentang kebendaan,<sup>53</sup> pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 528 KUH Perdata bahwa atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hal penggadaian tanah, baik hak gadai atau hipotek.

Pasal 584 KUH Perdata bahwa Hak, milik atas suatu kebendaan hak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

#### **2.4.1. Klasifikasi Hak Waris**

Cara mendapatkan warisan menurut hukum perdata, yaitu:<sup>54</sup>

1. Pewarisan secara *Ab Intestato*

*Ab Intestato* yaitu pewarisan menurut undang -undang. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wettelijeka erfrecht*) ahli

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

<sup>54</sup> Budi Haryanto, "Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal IUS*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 32-33.

waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.

Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut. Yang termasuk dalam *ab intestato* terdapat empat golongan dalam penentuan siapa saja yang berhak mewarisi ini berlaku asas keutamaan golongan, maksudnya apabila golongan teratas tidak ada, maka yang berhak mewarisi adalah golongan di bawahnya, antara lain: Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV.

## 2. Pewarisan secara *Testamentair*

*Testamentair* yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen. Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang. Dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya. Dengan demikian ketentuan ini tidak menyimpang dari undang-undang. Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal seketika itu segala hak dan kewajibannya beralih pada seluruh ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi "*le mort saisit le-vir*" (yang mati digantikan oleh yang hidup) sedangkan segala hak dan kewajiban, dari yang meninggal oleh para ahli waris dinamakan hak *saisine*.

Hal ini agar dengan meninggalnya peninggal warisan, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari peninggal warisan tanpa memerlukan sesuatu perbuatan tertentu, walaupun tidak mengetahui akan meninggalnya peninggal warisan itu.

Ada orang yang oleh undang-undang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan yang

meninggal tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, mereka itu diantaranya adalah:<sup>55</sup>

- a. Notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menghadiri perbuatan testament itu.
- b. Pendeta yang melayani atau yang merawat pewaris selama sakitnya yang terakhir.
- c. Perantara-perantara, termasuk anak-anak dan istri-istri orang yang tidak dapat memperoleh warisan (*tussenbeide komende personen*)

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut.<sup>56</sup>

1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu Pewaris para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama. (pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia. keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

---

<sup>55</sup> Suparno, *Hukum Waris*, Resume (Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Tugas Mata Kuliah Hukum Waris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta), 2017, hlm. 2.

<sup>56</sup> Hasanudin, "*Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang), 2015, hlm. 46.

Sementara dalam Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dijelaskan “seorang yang telah dinyatakan sebagai ahli waris” artinya secara tata bahasa yaitu mengingatkan kepada suatu pernyataan Hakim. Dengan demikian keadaan tak patut itu tidak perlu dinyatakan, namun yang mutlak disyaratkan adalah bahwa pernyataan tidak patut itu dianggap sebagaimana semestinya (Pasal 85 dan Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Yang masih jadi permasalahan adalah apakah *onwaardigheid* (ketidak patut) itu berlaku secara otomatis, artinya kalau dipenuhi syarat-syarat sebagai yang disebutkan dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka orang yang bersangkutan langsung tidak dapat mewaris, ataukah untuk itu perlu adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan orang itu adalah *onwaardigh* lebih dahulu.

#### **2.4.2. Penghalang Hak Waris**

Dalam hukum perdata tidak ada aturan penghalang mewarisi beda agama, namun dalam Pasal 838 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hanya dikatakan orang yang dianggap tidak patut menjadi pewaris adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal.

---

<sup>57</sup> Budi Haryanto, *Op. Cit.*, hlm. 34.

### 2.4.3. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Dalam sistematika kitab undang-undang hukum perdata (BW) hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam buku ke II Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perikatan. Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris ialah sebagai berikut:<sup>58</sup>

#### 1. Hak Saisine.

Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia”.

#### 2. Hak Hereditatis Petitio.

Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Yang diatur dalam pasal 834 dan pasal 835 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

#### 3. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan.

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris. Pasal 1066 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata) berbunyi: “Tiada seorangpun yang diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbaharui.”

---

<sup>58</sup> Budi Haryanto, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

#### 2.4.4. Pembagian Warisan

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (yang terdapat dalam Pasal 852 KUHPperdata). Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu:<sup>59</sup>

##### 4. Golongan I

Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagian di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian.

##### 5. Golongan II

Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Menurut Pasal 854 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua. Bagian ayah dan ibu masing-masing:

- a. Dalam hal bapak atau ibu mewaris sendiri artinya tidak ada saudara saudara yang mewaris bersama sama dengan dia, maka ia mewarisi seluruh warisan. (Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Jadi jika bapak atau ibu yang mewaris mereka masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  warisan.
- b. Apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing - masing mendapat bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan sisanya yang  $\frac{1}{3}$  adalah bagian saudara (Pasal 854 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

---

<sup>59</sup> Budi Haryanto, *Op. Cit.*, hlm. 35-37.

c. Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki ataupun perempuan, maka ayah dan ibu mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, dan sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar (Pasal 854 ayat (2) KUHPerdara) Apabila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing masing  $\frac{1}{4}$  bagian diambil lebih dahulu dan  $\frac{2}{3}$  dibagi untuk saudara pewaris. .( Pasal 855 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Yang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) adalah:

- 1) Kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah berbeda dengan kedudukan saudara.
- 2) Ayah atau ibu mendapat bagian yang lebih dahulu, baru sisanya adalah hak saudara-saudara pewaris. Bagian saudara sebagai ahli waris: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki – laki dan perempuan mewaris seluruh hartanya. ( Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

#### 6. Golongan III

Kakek nenek dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh yang dimaksud mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Untuk Pembagiannya warisan di bagi menjadi dua lebih dahulu, satu bagian untuk garis lurus keturunan ayah dan satu bagian lainnya untuk garis lurus keturunan ibu.

#### 7. Golongan IV

Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat  $\frac{1}{2}$

bagian, sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya. Ahli waris dalam garis lainnya disini yang dimaksud adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman-paman dan bibi-bibi yang telah meninggal dahulu dari pewaris.

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu, maka Balai Harta peninggalan (*Weskamer*) dengan tidak usah menunggu perintah dari Pengadilan wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan.

Dalam hal ini apakah ada perselisihan atau tidak suatu harta warisan dapat dianggap sebagai harta yang terurus atau tidak. Hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, *weskamer* (Balai Harta Peninggalan) diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan pewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. *Weskamer* (Balai Harta Peninggalan) harus membuat pertanggungjawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui RRI, surat-surat kabar dan lain-lain cara yang dianggap tepat. Jika setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka *weskamer* (Balai Harta Peninggalan) akan melakukan pertanggungjawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggung jawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.

## **BAB III**

### **KONSEP ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

#### **3.1 Konsep Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

##### **3.1.1. Status Anak Angkat**

Islam hanya mengenal pengasuhan anak, yaitu seseorang mengasuh anak orang lain yang kurang mampu guna mendapatkan kehidupan yang layak, tidak menimbulkan hubungan sekandung dengan yang mengangkat, tetapi hubungan masih pada orangtua kandungnya.<sup>60</sup>

Tata cara pengangkatan anak menurut Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Surat Putusan Nomor: 11-335/MUI/VI//82 tanggal 18 Sya'ban 1402 atau bertepatan dengan 10 Juni 1982 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum K.H. Syukri Ghozali, sebagai berikut:

1. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
2. Anak-anak yang beragama islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ ibu angkat yang beragama islam pula. Agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap dipelihara.
3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewalikan/ mewakili, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
4. Adapun adopsi yang dilarang adalah:

---

<sup>60</sup> Alang Sidek, Azhar & M. Habib, "Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 220.

- a. Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu maka hal itu dilarang pengangkatan anak.
- b. Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas, oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi.

Islam melarang pengangkatan anak yang memberikan dampak sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Mengambil anak angkat itu adalah suatu kebohongan dihadapan Allah, dan masyarakat, dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya
- b. Pengambilan anak itu dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan mengesahkan kaum keluarga. Misalnya seorang laki-laki mengambil seorang anak angkat yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya.
- c. Mengambil anak angkat dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung

Menurut hukum Islam pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan keluarga
- b. Anak angkat tidak berkedudukan pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenal atau alamat.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

<sup>62</sup> Mey Widyastuti, *Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2022, hlm. 51.

- d. Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf H bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan sehingga status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga angkat adalah anak yang hanya mendapatkan pengasuhan, kasih sayang, pendidikan dan hal-hal lainnya tanpa dengan mengubah nasab dari keluarga kandungnya.

### **3.1.2. Hak Waris Anak Angkat**

Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak tergolong menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkat sehingga anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya, dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewarisi:<sup>63</sup>

- a. Hubungan kekerabatan yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan darah.
- b. Perkawinan, Perkawinan yang sah menimbulkan kewarisan.
- c. Hubungan *wala*, mengenai ahli waris *wala* meliputi kekerabatan menurut hukum karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah seorang dengan lainnya.

Anak angkat yang tidak mendapatkan waris hanya dapat menerima wasiat wajibah, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, bahwa:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

wasiat diberi wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta orang tua angkat.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 diketahui bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan saling mewarisi. Namun untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki orang tua angkat dapat diwarisi anak angkatnya dengan cara membuat wasiat atau melalui pemberian wasiat wajibah.<sup>64</sup>

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan sebagai amal kebaikan. Kajian mengenai wasiat ini mendapat perhatian serius dalam hukum fiqih Islam. Pengaturan wasiat wājibah dalam Kompilasi Hukum Islam sangat terbatas berkenaan dengan anak angkat. Pengaturan wasiat wājibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat dengan bagian maksimal 1/3 harta warisan orang tua angkatnya atau sebaliknya orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah maksimal 1/3 harta warisan anak angkatnya.<sup>65</sup>

Wasiat wajibah diartikan sebagai suatu yg diberikan secara wajib kepada ahli waris atau keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima waris karena ibu atau ayah meninggal sebelum kakek nenek meninggal atau meninggal bersamaan, karena berdasarkan ahli waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek nenek karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.<sup>66</sup>

Dari uraian diatas bahwa hak anak angkat dalam harta peninggalan orang tua angkat yang semula tidak berhak mendapatkan warisan, tetapi dengan wasiat wajibah berhak atas 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkat.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>65</sup> Irfo Maribunti, Surni Kadir & Gazali Gazali, "Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Palu Kelas I A," *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2019, hlm. 785.

<sup>66</sup> Mey Widyastuti, *Op. Cit.*, hlm. 55.

Kewajiban wasiat wajibah berlaku bagi seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka hartanya harus diberikan untuk memenuhi kewajiban wasiat. Oleh karena itu anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan dalam ketentuan wasiat wajibah.<sup>67</sup>

## **3.2 Konsep Anak Angkat Menurut Hukum Perdata**

### **3.2.1. Status Anak Angkat**

Status anak angkat berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi pengangkatan langsung dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang langsung dalam pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak mempengaruhi status kedudukan anak angkat terhadap anak angkat yang mana pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dengan cara mengambil anak orang lain untuk diasuh, dididik dengan sepenuh hati perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkat sebagai anak sendiri.<sup>68</sup>

Proses pengangkatan anak diatur *Staatsblad* 1917 diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Syarat pengangkatan anak dalam Pasal 8 Nomor 129 *Staatsblad* 1917 disebutkan ada 4 syarat, yaitu sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari orang tua angkat.
    - 1) Apabila yang diangkat anak sah dari orang tuannya, maka diperlukan izin dari orang tua, apabila ayah meninggal dan ibu telah menikah lagi, maka ada persetujuan walinya dan balai harta peninggalan selaku pengawas wali.
    - 2) Apabila anak angkat diangkat lahir dari luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak tidak ada yang mengakui, maka

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>69</sup> Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 4, 2013, hlm. 138.

ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.

- 3) Jika anak angkat yang diangkat adalah berusia 15 tahun, di perlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
  - 4) Jika mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, jika saudara laki-laki masih hidup atau ayah masih hidup, atau jika mereka menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.
2. Pasal 10 Staatsblad 1917 pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris.
  3. Pasal 11 Staatsblad 1917 mengenai nama keluarga yang mengangkat anak, nama-nama yang menjadi nama dari anak yang diangkat.
  4. Pasal 12 Staatsblad 1917 menyamakan seseorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.
  5. Pasal 13 Staatsblad 1917 mewajibkan balai harta peninggalan, apabila ada janda ingin mengangkat anak, dan mengambil tindakan untuk mengurus dan menyelamatkan barang kekayaan anak yang diangkat.
  6. Pasal 14 Staatsblad adalah suatu pengangkatan anak berakibat putus nya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua sendiri, kecuali:
    - a. Adanya larangan kawin berdasarkan tali kekeluargaan.
    - b. Mengenai peraturan Hukum Pidana berdasarkan pada tali kekeluargaan.
    - c. Mengenai perhitungan biaya perkara di hakim dan penyanderaan (ditahan di penjara berhubungan adanya utang uang).
    - d. Adanya pembuktian dengan saksi.
    - e. Bertindak sebagai saksi.

7. Pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 mengatur hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akta notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula ditentukan bahwa pengangkatan anak dapat di batalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 Staatsblad 1917 nomor 129.
8. Pasal 15 sub 2 Staatsblad No. 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi di lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh Staatsblad No. 129 tahun 1917.

Berdasarkan Pengaturan anak angkat dilihat dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur perihal pengangkatan anak diatur dalam KUH Perdata terkait dengan anak angkat. Anak angkat dikatakan anak sah berdasarkan putusan pengadilan sehingga berhak untuk mendapatkan warisan atas harta peninggalan dari orang tua angkat.<sup>70</sup>

Ketentuan lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 39 tentang Perlindungan Anak. Pada bagian kedua tentang pengangkatan anak yaitu yang berisi:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dalam hal ini dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak membahas hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

---

<sup>70</sup> Mey Widyastuti, *Op. Cit.*, hlm. 58.

4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal- usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
6. Dalam Pasal 40, juga mengatur tentang orang tua angkat yang harus dilakukan yaitu:
  - a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
  - b. Pemberitahuan asal-usul dan orangtua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
7. Ditambah pasal 41, yang isinya:
  - a. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak
  - b. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini mengatur mengenai pengawasan-pengawasan adopsi, pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Departemen Sosial) dan masyarakat. Pengawasan ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 ini juga menguraikan siapa saja atau lembaga mana saja yang layak diawasi, yaitu orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak.

Berdasarkan ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 menimbulkan akibat hukum bahwa anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka, dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut. Hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya di satu pihak dengan anak tersebut di lain pihak menjadi putus, dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak yang diadopsi itu mempunyai nama keluarga lain, karena hukum akan memperbolehkan nama keluarga dari ayah yang mengadopsi. Jika seorang suami mengadopsi anak setelah perkawinan bubar, maka anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan pria tersebut yang telah bubar karena kematian istrinya.<sup>71</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai pengangkatan anak belum ada, begitu pula hingga saat ini belum ada pengaturan yang pasti mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam ketentuan pengangkatan anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 maupun Surat Keputusan Menteri Sosial No.41/HUR/NEP/VII/1984 maupun penyempurnaannya yaitu Surat Keputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak disebutkan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Namun demikian di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan bahwa, "Pengangkatan anak berdasarkan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Alang Sidek, Azhar & M. Habib, *Op. Cit.*, hlm. 223

<sup>72</sup> *Ibid.*

### 3.2.2. Hak Waris Anak Angkat

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>73</sup>

Hak waris anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu anak angkat berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testamentair (Hibah Wasiat).<sup>74</sup>

Hibah wasiat memperoleh bentuk testamen Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hak mutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor 225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari pemberi hibah.

Hukum waris menurut KUH Perdata mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini

---

<sup>73</sup> Regynald Pudiang, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3. No. 3, 2015, hlm. 154.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 155.

dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan. pengertian tentang surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.<sup>75</sup>

Testamen atau Hibah Wasiat menurut Buku II bab XIII Pasal 875 KUHPerdara dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUHPerdara). Sedangkan *legaat* adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957 KUHPerdara).<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK ANGKAT**  
**DALAM SISTEM HUKUM WARIS MENURUT KOMPILASI**  
**HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG**  
**HUKUM PERDATA**

**4.1. Kedudukan waris anak angkat dalam sistem hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan keinginan bagi setiap orang yang berumah tangga, dimana dengan kehadiran anak salah satunya adalah untuk menyambung keturunan dari orang tuanya. Selain untuk dapat melanjutkan keturunan, terkadang dengan melakukan pengangkatan anak memiliki tujuan untuk dapat mempertahankan perkawinan sehingga menghindari perceraian, di mana hal ini karena dalam berumah tangga sepasang suami istri yang mempunyai anak tentu tidak mudah untuk memutuskan bercerai, mengingat kepentingan atas perkawinan tidak hanya untuk kedua pihak antara suami dan istri, tetapi juga kepentingan anak-anak yang terikat oleh perkawinan tersebut.

Mendapat keturunan pada dasarnya bukan merupakan satu satunya alasan seseorang dalam membentuk rumah tangga, akan tetapi dengan kehadiran anak tentu rumah tangga dapat menjadi sempurna. Tidak semua keluarga dikaruniai anak oleh Tuhan yang maha esa, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika seorang suami istri menginginkan anak yaitu dengan melakukan pengangkatan anak. Memiliki seorang anak dalam sebuah keluarga tidak hanya dapat dimiliki secara biologis, di mana terdapat cara yaitu dengan melakukan pengangkatan anak. Menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan dengan mengangkat anak yang terdapat dalam suatu kedudukan dalam artian anak orang lain yang diangkat untuk menjadi anak sendiri sehingga mengakibatkan seperti adanya hubungan darah.<sup>77</sup> Anak angkat merupakan seseorang yang memiliki orang tua tidak berasal dari hasil keturunan

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 52.

pasangan suami istri melainkan dari pengangkatan yang sah menurut aturan pemerintah yang kemudian akan dirawat sebagaimana anak keturunannya sendiri.<sup>78</sup> Pengangkatan anak di Indonesia menjadi salah satu bagian penting dalam sistem hukum kekeluargaan, karena sudah sejak lama terdapat budaya pengangkatan anak yang diakui di Indonesia baik secara hukum adat, hukum Islam, dan tak terlepas secara hukum perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu hukum positif yang mengatur tentang pengangkatan anak, dimana dalam Pasal 171 huruf h KHI disebutkan bahwa anak angkat sebagai anak di kehidupan sehari-hari dirawat, ditanggung segala beban di bidang pendidikan, dan lainnya berpindah kewajiban melalui putusan pengadilan dari orang tua kandung pada orang tua angkat. Pada prinsipnya agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Pengangkatan anak atau adopsi menurut istilah Islam disebut dengan *tabanni*, dimana sebelum Islam hadir, pengangkatan anak di bangsa arab sendiri telah menjadi budaya yang turun temurun yang pada akhirnya dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.<sup>79</sup> Sebagai contoh, bahwa menurut catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW sebelum menerima keRasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwailid kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian diangkat menjadi anak angkat dengan tidak lagi dipanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Hasirah) melainkan diganti dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW memberikan pengumuman kepada kaum Quraish dengan berkata saksikanlah bahwa Zaid, kujadikan anak angkatku, di mana ia mewarisiku dan aku juga mewarisinya”.

---

<sup>78</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 28.

<sup>79</sup> Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tugas Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 50.

Pengangkatan anak menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT, mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam. Pengangkatan anak pada hukum Islam sendiri terbatas dengan memperlakukannya sebagai anak, seperti menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, memberikan pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya, sehingga tidak diperlakukan seperti halnya anak kandung sendiri, dimana salah satu prinsip dalam pengangkatan anak yaitu agar anak tersebut tidak terhambat dalam pertumbuhannya.

Hukum Islam mengatur bahwa dalam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu, tidak memutus hubungan biologis dengan orang tua kandung, anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkat, anak tidak memiliki hak untuk menggunakan nama orang tua angkat karena hal itu tidak sesuai dengan nasabnya. Adapun hal yang dilarang dalam adopsi yaitu apabila orang tua masih hidup tidak boleh memutus hubungan silaturahmi dengan orang tua kandung, orang tua angkat tidak berhak menjadi pewaris anak angkatnya, orang tua angkat tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya.<sup>80</sup>

Disebutkan dalam Firman Allah SWT pada surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, bahwa kedua ayat tersebut menyatakan jika hubungan di antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidaklah lebih dari sekedar hubungan kasih dan sayang, sehingga hubungan di antara ayah dan ibu dengan anak angkatnya tidaklah memberikan akibat hukum terkait dengan hak nasab, hak waris dan tidak saling mengharamkan perkawinan, dalam hal ini jika ayah atau ibu angkatnya

---

<sup>80</sup> Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.14, No.2, 2016, hlm. 187.

meninggal dunia, maka anak angkat tidak akan termasuk sebagai ahli waris yang dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰئِي تَطْهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat Al-Ahزاب ayat 4-5 diatas dengan tegas menyebutkan bahwa dalam hukum Islam kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga terdapat larangan pengangkatan anak dijadikan seperti anak kandung. Pada dasarnya Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak angkat tersebut agar mempunyai hidup dengan lebih baik, akan tetapi status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya,

maka dari itu pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, dalam artian terhadap status anak angkat tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Perbedaan status pada anak angkat dengan anak kandung, tidak terlepas pula dengan hak waris, dimana dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hak waris sebagaimana orang tua dengan anak kandungnya, dalam hal ini pengangkatan anak tidak membuat anak tersebut mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak dapat mewaris, demikian juga terhadap orang tua angkatnya tidak dapat mewarisi kepada anak angkatnya, dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu.

Tidak ada hak kewarisan antara anak dengan orang tua angkatnya bukan berarti anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta dari orang tua angkatnya, maka dari itu karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum dengan mengatur pemberian wasiat wajibah. Menurut Hasbi Ash Shiddiqy, wasiat memiliki arti sebagai *tasharruf* (pelepasan) harta peninggalan yang dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Secara hukumnya, wasiat merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan hati, oleh karenanya, tidak ada dalam syari'at Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.<sup>81</sup> Abdul Aziz Dahlan mengemukakan pendapatnya bahwa wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarat.<sup>82</sup> Menurut Ahmad Rofiq, wasiat wajibah merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan oleh pejabat negara (hakim) yang memiliki otoritas untuk memaksa atau memberi

---

<sup>81</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 273.

<sup>82</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 30.

putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu.<sup>83</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur wasiat wajibah dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 bahwa Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Pada dasarnya, Pasal yang mengatur terkait dengan masalah wasiat wajibah dalam pasal 209 KHI hanya mengatur ketentuan mengenai masalah pembagian waris antara pewaris dengan anak angkatnya atau sebaliknya.<sup>84</sup>

Konsep pembagian wasiat wajibah tidak lepas dari hukum Islam berdasarkan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu didatangi (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan kebaikan (harta yang

<sup>83</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 371.

<sup>84</sup> Ahmad Baihaki, "Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 15, No. 1 2021, hlm.10.

banyak), hendaklah dia berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (adil dan sesuai dengan tuntunan agama) (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 180 di atas merupakan ayat yang berkaitan dengan wasiat, dimana wasiat diberikan untuk kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh *syara*, seperti ahli waris non muslim dan budak. Sedangkan untuk bagian harta yang diwasiatkan, para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya.

Pemberian wasiat wajibah pada dasarnya sebagai alternatif untuk dapat menjadi pemecahan masalah tentang pembagian warisan terhadap anak angkat, di mana hal ini karena apabila anak angkat tidak diberi bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya maka terdapat kemungkinan akan menimbulkan persoalan di antara hubungan persaudaraan atau kekeluargaan di antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga hal tersebut tentu akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan Islam sendiri tidak menghendaki adanya kesulitan dan kemudharatan bagi penganutnya.

Penjelasan diatas mengenai kedudukan hak waris anak angkat dalam KHI dapat terlihat jelas bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya tidak memberikan hak mewarisi antara anak dengan orang tua kandungnya, karena hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak menimbulkan nasab dan akibat hukum lainnya seperti halnya anak dengan orang tua kandungnya, akan tetapi dalam KHI menghendaki pembagian harta atas orang tua angkat kepada anak angkat, begitupun anak angkat kepada orang tua angkatnya dengan cara pemberian wasiat wajibah yang nilainya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan pewasiat. Wasiat wajibah ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum harta peninggalannya diberikan kepada ahli waris lainnya

Pengaturan mengenai hak waris pada anak angkat dalam KHI berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdara, seperti yang dijelaskan diatas bahwa KHI

mengatur kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung terhadap orang tuanya, sehingga dengan begitu tidak ada hak waris dari orang tua angkat kepada anak angkatnya, akan tetapi terhadap harta peninggalannya, anak angkat berhak mendapatkan hak atas harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. KUHPerdara pada dasarnya tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, akan tetapi diatur mengenai anak luar kawin. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Pasal 5 hingga 15 *staatsblad* 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa. Sehingga sejak saat itu *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menjadi peraturan tertulis yang mengatur mengenai pengangkatan anak (adopsi) pada golongan masyarakat Tionghoa, aturan yang terdapat di dalam *Staatsblad* 1917 antara lain mengatur seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.

Berbeda dengan KHI, KUHPerdara tidak membedakan status dari anak angkat dengan anak kandung, dimana jika seorang diangkat anak oleh pasangan suami istri maka status anak angkat tersebut seperti anak kandung, hal ini disebutkan dalam Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang mengatur bahwa jika suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka. Tentunya jika status anak angkat disamakan seperti anak kandung, maka terdapat akibat hukum seperti nasab dan hak warisnya.

Hubungan seorang anak yang diangkat oleh pasangan suami istri maka akan memutus hubungan hukum anak tersebut dengan orang tua kandungnya, hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 14 *Staatsblad* 1917 yang menyebutkan bahwa suatu pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Terputusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya pada saat anak tersebut diangkat oleh orang tua

angkatnya terdapat beberapa pengecualian atas putusya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya yaitu mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga, peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga, perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan, pembuktian dengan seorang saksi, dan bertindak sebagai saksi.

Putusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tentu menimbulkan akibat hukum lain salah satunya adalah mengenai hak waris, seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 *Staatsblad* 1917 bahwa anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung, maka tidak ada perbedaan hak waris di antara anak angkat dengan anak kandung yang dilahirkan oleh orang tuanya. Akibatnya anak angkat wajib mendapatkan hak-haknya seperti hak yang dimiliki oleh anak kandung orang tua angkat, maka dari itu anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat. Hukum Perdata mengatur dalam Pasal 382 KUHPerdata bahwa yang berhak menerima waris adalah keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan perkawinan (suami istri) dengan pewaris. Mereka itu seperti anak atau keturunannya, bapak, ibu, kakek, nenek serta leluhurnya ke atas, saudara atau keturunannya serta suami atau istri.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri membagi ahli waris menjadi 4 (empat) golongan, dimana golongan pertama diatur dalam Pasal 852 yaitu anak atau keturunannya. Maka dari itu dengan tidak dibedakannya antara status anak angkat dengan anak kandung maka anak angkat termasuk ahli waris yang sah dan menjadi ahli waris golongan pertama dari orang tua angkatnya. Mengacu pada KUHPerdata, diatur juga dalam Pasal 1066 jika ahli waris tidak mendapatkan pembagian waris maka ahli waris berhak untuk menuntut bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa terdapat dua cara untuk mendapat warisan yaitu secara *ab intestato* dan *testamentair*. Secara *ab intestato* diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata, dimana cara ini menentukan ahli

waris berdasarkan hubungan darah, dengan begitu yang berhak menerima harta warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Sedangkan secara *testamentair*, diatur dalam Pasal 899 KUHPerdara, dimana ahli waris ditentukan dalam surat wasiat, jadi pewaris hanya memberikan harta warisannya kepada para ahli waris yang ditunjuk di dalam surat wasiat.<sup>85</sup>

Pasal 832 KUHPerdara dengan tegas memberikan hak mutlak kepada ahli waris dalam hubungan darah, maka dari itu dengan tidak berbeda status antara anak kandung dan anak angkat maka secara *ab intestato* anak angkat walau tidak sedarah memiliki kedudukan yang sama dalam hal mendapatkan waris. Selain kedudukan anak angkat untuk mendapatkan waris, anak angkat juga terikat oleh Pasal 838 KUHPerdara yang mengatur mengenai gugurnya hak sebagai ahli waris. Pasal tersebut mengatur orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, yaitu:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

*Staatsblad* 1917 Nomor 129 hanya mengatur mengenai hak anak angkat terhadap waris dari orang tua angkatnya, akan tetapi *Staatsblad* 1917 tidak mengatur hak orang tua angkat terhadap anak angkatnya, misalnya seperti nafkah yang apabila orang tua angkat di kemudian hari kurang mampu, sedangkan anak

---

<sup>85</sup> Effendi Parangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 3.

angkatnya mampu, selain itu juga hak waris jika anak angkatnya meninggal lebih dahulu sebelum orang tua angkatnya. Namun, untuk menjawab persoalan ini, berdasarkan teori hukum melalui penafsiran *A Contrario*, yaitu dengan menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.<sup>86</sup> Dengan begitu maka orang tua angkat dapat memperoleh hak-hak dari anak angkatnya seperti hak-hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya.

Pembahasan mengenai kedudukan waris anak angkat dalam KHI dan KUHPdata di atas, dengan jelas terlihat beberapa perbedaan baik dari status anak angkat terhadap orang tua angkatnya hingga hak waris dari orang tua kepada anak angkatnya. Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur bahwa seseorang yang diangkat menjadi anak tidak menjadikan anak dengan orang tua angkatnya memiliki hubungan darah, serta anak angkat juga tidak diperkenankan untuk menggunakan nama ayah angkatnya, sehingga tidak ada nasab di antara anak dengan ayah angkatnya.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya terbatas pada memperlakukan anak angkat tersebut dengan baik dengan cara seperti yang dapat dilakukan kepada anak kandungnya yaitu dengan menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, memberikan pendidikan serta segala kebutuhannya, akan tetapi tetap tidak dapat dianggap seperti anak kandung sendiri. Pengangkatan anak angkat menurut hukum Islam juga hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tidak memutus hubungan darah/biologis dengan orang tua kandung, dengan begitu dalam Islam dilarang ketika pengangkatan anak yaitu apabila orang tua kandungnya masih hidup anak tersebut tidak boleh memutus hubungan silaturahmi dengannya.

---

<sup>86</sup>Nafiatul Munawaroh, “Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-lt58b4df16aec3d/>, diakses pada 14 Oktober 2023 pukul 14.23 WIB.

Berbeda dengan kompilasi hukum Islam, dalam KUHPerdata yang mengadopsi ketentuan dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129 mengatur bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung seperti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya dalam perkawinan. Tentunya dengan tidak adanya perbedaan antara anak angkat dengan anak kandung, hal ini berakibat pada dasarnya semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus berdasarkan Pasal 14 *Staatsblad* 1917 dan sekarang timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga orang tua angkat, yang semula mungkin saja bukan apa-apanya berdasarkan Pasal 12 *Staatsblad* 1917, maka akibat hukum yang paling nyata adalah terkait dengan hukum waris. Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsinya.

Dalam KUHPerdata dijelaskan terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu pertama dengan cara *Ab Intestato* yaitu pewarisan melalui hubungan dari antara pewaris dengan ahli waris, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara *feramenair* yaitu melalui wasiat, yang dimana hanya seseorang yang terdapat di surat wasiatlah yang berhak mendapatkan waris.

Sistem waris pada anak angkat dalam KUHPerdata berbeda dengan KHI, dimana dalam KHI anak angkat tidak berhak untuk mendapat warisan dari orang tua angkatnya, begitu pula orang tua angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari anaknya. serta anak tidak memiliki hak untuk menggunakan nama orang tua angkat karena hal itu tidak sesuai dengan nasabnya. Anak angkat hanya berhak mendapat warisan, yaitu dengan cara melalui wasiat wajibah yang diberikan oleh orang tua angkatnya, hal tersebut berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI, adapun besarannya adalah tidak lebih dari 1/3 harta waris orang tua angkatnya, adapun jika memang orang tua angkatnya ingin memberikan lebih maka harus melalui persetujuan ahli waris lainnya.

#### **4.2. Implementasi pemenuhan hak anak angkat dalam sistem hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Sejarah praktik pengangkatan anak di Indonesia sudah terjadi sejak sangat lama, dengan berbagai macam aturan yang diikuti dengan tujuan mengenai pengangkatan anak. Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata melalui *Staatsblad* 1917 turut mengatur tentang pengangkatan anak berikut dengan kedudukan waris terhadap orang tua angkatnya. Sejak zaman kemerdekaan beberapa aturan terkait pengangkatan anak terus dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat. Seperti pada tahun 1978 dimana diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen kehakiman nomor JHA 1/1/2 yang mengatur mengenai prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing. Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan pada anak, khususnya anak angkat. Sehingga pada Tahun 1979 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 12 tentang tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat.

Tahun 1983 Mahkamah agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, dimana dikeluarkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk serta pedoman kepada para hakim yang memutus perkara permohonan pengangkatan anak. Hingga pada tahun 2002 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang saat ini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Disahkannya UU Perlindungan Anak ini merupakan komitmen dari pemerintah agar dapat memberikan perlindungan pada anak termasuk pula anak angkat.

Beberapa ketentuan di atas yang mengatur pula tentang pengangkatan anak tentu di tunjukan untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat supaya tujuan dari pengangkatan anak yaitu agar mendapatkan kehidupan yang layak

dapat terlaksana dengan baik serta tidak menghilangkan hak-hak dari anak tersebut. Kita ketahui bahwa dalam pengangkatan anak, tentunya anak tersebut akan menjadi bagian dari suatu keluarga sehingga di antara anak dengan orang tua angkatnya wajib menjalani hubungan sebagai keluarga dengan baik. Walaupun dalam KHI dan KUHPerdara terdapat perbedaan pada status anak angkat, tetapi keduanya memiliki pengertian dari tujuan pengangkatan anak yaitu agar anak terpelihara dan kesejahteraan anak angkat dapat terjamin.

Ketika suami istri melakukan pengangkatan anak, tidak selalu disebabkan oleh karena suami istri tersebut tidak memiliki anak, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat anak kandung di samping kehadiran anak angkat pada suatu keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu keluarga dapat terjadi perselisihan yang dapat melibatkan orang tua, anak kandung, dan anak angkat. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan perselisihan di antara keluarga salah satunya yang sering ditemui adalah mengenai harta warisan. Mengenai warisan baik dalam KHI dan KUHPerdara diatur hukum waris yang pada intinya mengatur pembagian harta seseorang yang telah meninggal. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mendapatkan ahli waris adalah:<sup>87</sup>

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan istri.
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur ketentuan mengenai ahli waris yaitu adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan suami dan istri yang hidup terlama. Ketentuan ahli waris dalam KHI dan KUHPerdara sama-sama memberikan hak waris kepada orang tua, anak dan juga saudara dari si pewaris. Namun dalam praktiknya dengan luasnya hak waris pada

---

<sup>87</sup> Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 6, No. 2, 2016. hlm. 5.

seseorang yang telah meninggal membuat tidak jarang terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak waris dari seseorang yang telah meninggal.

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada dasarnya masih sangat lemah, mengingat dalam KHI anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, dengan hanya mendapatkan hak 1/3 dari harta orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, walaupun ingin mendapatkan lebih harus dengan persetujuan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Selain itu dalam KUHPerdara kedudukan anak angkat dalam hak waris orang tua angkatnya juga tidak diatur sedemikian rupa dalam satu kesatuan, melainkan hanya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam *Staatsblad* 1917, di mana aturan tersebut pada dasarnya dikhususkan kepada orang keturunan Tionghoa.

Kelemahan dari aturan mengenai kedudukan anak angkat terhadap hak waris orang tua angkatnya tentu dapat menimbulkan persoalan dari para ahli waris lain yang tidak memahami kedudukan hak waris pada anak angkat, sehingga hal ini berpengaruh pada penerapan hak waris anak angkat atas orang tua angkatnya. selain itu persoalan lain dalam penerapan hak waris pada anak angkat sendiri juga tidak terlepas dari definisi pengangkatan anak di dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam KHI, dimana menurut KHI kedudukan anak angkat sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan anak juga mendefinisikan anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Terdapat frasa “berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”, ini tentu dapat menimbulkan akibat hukum bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan penetapan pengadilan agar pengangkatan anak menjadi sah menurut hukum.

Adanya frasa “berdasarkan putusan dan/atau penetapan pengadilan” pada definisi anak angkat di dalam KHI dan UU Perlindungan anak tentu dapat menjadi persoalan dalam memberikan hak waris kepada anak angkat yang tidak dilaksanakan melalui penetapan dan/atau putusan pengadilan, dengan begitu yang terjadi adalah akan timbul sengketa dari para ahli waris yang ditunjukkan kepada anak angkat apabila anak tersebut diangkat oleh pewaris tanpa putusan dan/atau penetapan pengadilan.

Sebagai contoh dalam perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan nomor perkara 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, perkara tersebut merupakan sengketa waris antara Dian Puspasari Binti H. Nandang Rusdana sebagai Penggugat/Pembanding melawan Yulianti Puspita Binti Edy Djaja Miharja (Tergugat/Terbanding I), H. Didi Kusumahardy bin H. M. Dahlan (Tergugat/Terbanding II), H. Nandang Rusdana bin H. M. Dahlan (Tergugat/Terbanding III), Eka Tjahja Pernama bin H. M. Dahlan (Tergugat/Terbanding IV), H. Tista Hukama Adzan bin H. M. Dahlan (Tergugat/Terbanding V), Hj. Titien Ambari binti H. M. Dahlan (Tergugat/Terbanding VI).

Penggugat/Pembanding yaitu Dian Puspasari Binti H. Nandang Rusdana merupakan anak angkat dari pasangan suami istri Eddy Djaja Mihardja bin Sambas dan Hj. Inna Darsinah Binti H.M. Dahlan. Tergugat/Terbanding I merupakan anak kandung dari pernikahan antara Eddy Djaja Mihardja bin Sambas dengan perempuan bernama Pursita, dimana pernikahannya dengan Pursita dilakukan sebelum dengan Hj. Inna Darsinah Binti H.M. Dahlan. Sedangkan Tergugat/Terbanding II sampai dengan Tergugat/Terbanding VI merupakan saudara atau saudari kandung dari Hj. Inna Darsinah Binti H.M. Dahlan (istri ke-2 Eddy Djaja Mihardja bin Sambas).

Gugatan dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat ini yang pada intinya Penggugat meminta hak waris dari orang tua angkatnya yaitu Eddy Djaja Mihardja bin Sambas dan Hj. Inna Darsinah Binti H.M. Dahlan. Semasa

hidupnya, Penggugat telah diasuh dan dirawat dengan tinggal bersama orang tua angkatnya yaitu Eddy Djaja Mihardja dan Inna Darsinah, yang diketahui bahwa sebelum Penggugat masih dalam kandungan sudah dikehendaki oleh orang tua angkatnya untuk diasuh. Sehingga saat Penggugat lahir, orang tua angkatnya memperlakukan Penggugat sebagai anak kandung, hal ini juga dibuktikan dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan seperti pada Akta Kelahiran, Ijazah Dian Puspasari dan Kartu Keluarga dimana di dalamnya Dian Puspasari disebut sebagai anak dari Eddy Djaja Mihardja.

Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan haknya sebagai anak angkat dari Eddy Djaja Mihardja dan Inna Darsinah yaitu untuk memperoleh wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya berupa sebidang tanah seluas 1331 M<sup>2</sup>, perhiasan sebanyak 200 gram, dan 1 unit kendaraan mobil Xenia No. Pol. B 1708 BK. Para Tergugat pada tanggal 31 oktober 2013 telah melakukan perdamaian dengan menentukan siapa ahli waris dari Almarhum Eddy Djaja Mihardja dan Inna Darsinah. Akan tetapi para Tergugat mengabaikan Penggugat sebagai anak angkat dengan tidak memperhitungkan bagian dari Penggugat. Hal inilah yang melandasi Penggugat meminta haknya melalui Pengadilan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengadilan tingkat pertama dengan nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, berdasarkan salinan putusan dapat dilihat bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi, dengan mempertimbangkan bahwa pengangkatan anak oleh Eddy Djaja Mihardja dan Inna Darsinah kepada Penggugat Dian Puspasari Binti H. Nandang Rusdana, adalah sah, hal ini didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti serta saksi yang diperoleh dari pihak Penggugat. Sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya menyebutkan bahwa Menyatakan Penggugat Dian puspasari binti H. Nandang Rusdana adalah anak angkat dari almarhum Eddy Djaja Mihardja dan almarhumah Hj. Inna Darsinah serta Menetapkan penggugat berhak menerima wasiat wajibah sejumlah 18/132 dari harta peninggalan pewaris.

Berbeda dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding merupakan anak angkat yang sah dari pasangan suami istri Eddy Djaja Mihardja dan Hj. Inna Darsinah, serta mendapatkan wasiat wajibah sejumlah 18/132 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam putusan tingkat banding nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, majelis hakim tidak sependapat dengan putusan tersebut dan membatalkan putusan tingkat pertama yang menyatakan Penggugat sebagai anak angkat yang sah, yaitu dengan memperbaharui putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Beberapa poin dari Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding yang membuat Majelis Hakim pada tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pada tingkat pertama yaitu seperti:

1. Menurut Majelis Hakim tingkat banding Penggugat hanya mengaku sebagai anak angkat dan pengakuannya dibantah oleh para tergugat dan penggugat tidak dapat memberikan bukti secara formal;
2. Bahwa Majelis Hakim mengacu pada pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
3. Bahwa secara legal kedudukan penggugat sebagai anak angkat tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh karenanya tuntutan hak ke pengadilan tidak mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum.
4. Bahwa karena status dan kedudukan penggugat tidak ada kaitannya dengan harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris maka dengan sendirinya tidak ada hak untuk mengajukan penetapan ahli waris, penuntutan harta peninggalan, penuntutan pembagian waris

Melihat adanya perbedaan pendapat antara Majelis Hakim pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim pada tingkat kedua, menggambarkan bahwa legalitas pengangkatan anak di Indonesia masih mengandung multitafsir, hal ini tidak lepas dari adanya frasa “pengangkatan anak berdasarkan putusan dan/atau penetapan pengadilan” pada KHI dan UU Perlindungan anak, sehingga beberapa Hakim menganggap jika pengangkatan anak tidak dilakukan melalui putusan dan/atau penetapan pengadilan maka pengangkatan anak menjadi tidak sah. Tentu

hal tersebut akan berpengaruh pada hak waris dari anak angkat, yang mana jika proses pengangkatan anak tidak sah karena tidak didasari putusan pengadilan berakibat hukum anak angkat tersebut tidak berhak mendapat hak waris dari orang tua angkatnya.

Seperti yang terjadi pada perkara di atas, dimana pada tingkat banding Majelis hakim menganggap bahwa pengangkatan anak antara Penggugat dengan orang tua angkatnya tidak sah dan tidak memiliki legalitas karena tidak didasarkan pada putusan pengadilan, hal tersebut membuat anak angkat yang telah dirawat dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya tidak memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, yang mana hal ini berakibat hukum pada anak angkat yang kehilangan haknya.

Pada dasarnya tidak ada yang salah dari putusan hakim tingkat banding karena dasarnya putusan hakim haruslah dianggap benar "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*".<sup>88</sup> Jika dianalisis dari pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding yang menyatakan bahwa penggugat bukan merupakan anak angkat dari para pewaris sehingga tidak berhak mendapatkan waris karena dianggap tidak mempunyai hubungan dengan pewaris, baik hubungan darah ataupun hubungan perkawinan, serta alasan hakim juga mengacu pada pembuktian dengan tidak adanya putusan pengadilan yang menetapkan penggugat sebagai anak angkat. Pertimbangan Hakim tersebut lebih mengedepankan aspek yuridis, dimana Aspek yuridis merupakan aspek pertama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.<sup>89</sup>

Pertimbangan hakim ini mengacu pada Pasal 171 huruf b KHI yang mendefinisikan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk

---

<sup>88</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 7.

<sup>89</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006, hlm. 2.

hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Ketentuan inilah yang membuat hakim yakin jika pengangkatan anak harus didasarkan pada putusan Pengadilan, dalam artian bahwa menurut Majelis Hakim mengedepankan ketentuan tertulis yang telah diatur.

Terdapat perkara lain mengenai sengketa waris antara seseorang yang berstatus anak angkat dengan ahli waris lain dari orang tua angkatnya yaitu dalam perkara pada pengadilan Negeri Atambua Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.ATB, dimana dalam perkara tersebut para pihak yaitu Damianus Maximus Mela sebagai Penggugat melawan Mateus Nahak, Martina Motu, Robertus Mali, Yanwarius Asa, Yohana Anastasia Mali, Mina Mali, Fransiskus Mali, Rofinus Damianus Nahak, Kristianus Tes, Agustina Lika, Ermina Mali, Ayub Hae, Gabriel Leto, Yosep Bone, Wati Mau, Maria Elisabet Mali, Lambertus Bere, sebagai Tergugat I hingga Tergugat XVII.

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang pada intinya Penggugat atas nama Damianus Mela diangkat menjadi anak oleh pasangan suami istri yaitu Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusmina melalui adat yang dikenal dengan Golgalika, dimana pasangan suami istri tersebut tidak memiliki anak kandung. Semasa hidupnya orang tua angkat dari Penggugat merawat dan memelihara Penggugat seperti anak kandung sendiri. Orang tua dari Penggugat memiliki beberapa harta berupa tanah yang dalam gugatan Penggugat disebutkan terdapat 4 (empat) bidang tanah yang saat itu dikuasi oleh para Tergugat, dimana para Tergugat melalui jawaban atas gugatan Penggugat tidak mengakui jika Penggugat merupakan anak angkat dari pasangan suami istri Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusmina, karena menurut Tergugat Penggugat tidak memiliki satu dokumen terkait pengangkatan anak yang dilakukan orang tua angkat terhadap Penggugat.

Perkara tersebut berlangsung sebagaimana mestinya melalui sidang, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat serta jawaban dari

Tergugat berikut dengan bukti-bukti yang diserahkan oleh Penggugat maupun Tergugat. Dalam pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persengketaan diantara para pihak adalah mengenai harta peninggalan dari almarhum Camilus Mau dan istrinya almarhumah Maria Magdalena Rusminah berupa 4 (empat) bidang tanah. Pada mulanya majelis hakim melakukan pertimbangan melalui keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat terkait proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui adat yang diberi nama Golgalika.

Berdasarkan keterangan saksi mengenai pengangkatan anak oleh almarhum Camilus Mau dan istrinya almarhumah Maria Magdalena Rusminah atas Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pengangkatan anak melalui adat yang bernama Golgalika adalah sah, sehingga Penggugat berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya yaitu berupa 4 (empat) bidang tanah yang saat itu dikuasai oleh para Tergugat. Atas pertimbangan majelis hakim tersebut, maka dijatuhkan putusan yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan hukum bahwa pengangkatan anak Damianus Mela yang di lakukan secara adat Lamaknen oleh Maria Magdalena Rusmina atas diri Penggugat yang di kenal dengan istilah golgalika adalah sah, serta Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Maria Magdalena Rusmina dan almarhum Camilus Mau.

Kedua perkara antara perkara nomor 39/Pdt.G/2016/PN.ATB dengan perkara nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, pada dasarnya memiliki kompetensi yang berbeda karena perkara nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK dilakukan pada Pengadilan Agama, sedangkan perkara nomor 39/Pdt.G/2016/PN.ATB dilakukan pada Pengadilan Negeri. Namun yang menjadi fokus dari penulis adalah bukan mengenai pembagian waris antara anak angkat dengan ahli waris lain dari orang tua angkatnya, karena memang pembagian waris diantara hukum Islam dengan hukum perdata memiliki perbedaan. Akan tetapi penulis memfokuskan pada persoalan mendasar mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata, dimana gerbang utama untuk membagi waris

dari orang tua angkat kepada anak angkatnya adalah apakah sah atau tidak proses pengangkatan anak yang telah dilakukan. Karena tidak akan ada hak pembagian waris jika tidak sah pengangkatan anak.

Melihat pertimbangan Hakim pada perkara nomor 39/Pdt.G/2016/PN.ATB yang dalam pertimbangannya berpendapat jika pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat pada Penggugat adalah sah walaupun tidak didasarkan pada Putusan Pengadilan. Hal tersebut berbeda dengan perkara nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat perlu adanya putusan pengadilan agar pengangkatan anak menjadi sah. Perbedaan dari kedua putusan tersebut terlihat juga pada akibat hukumnya, dimana dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2016/PN.ATB, anak angkat memiliki hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam perkara nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dikarenakan pengangkatan anak yang dilakukan tidak sah karena tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Kedua putusan diatas menggambarkan bahwa ketika mengadili suatu perkara sekiranya majelis hakim selain memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, juga harus memperhatikan tiga tujuan hukum yang integratif dalam pertimbangan hukumnya, yaitu pertimbangan berdasarkan kepastian hukum, pertimbangan berdasarkan kemanfaatan hukum, dan pertimbangan berdasarkan keadilan hukum.<sup>90</sup> Kaitannya dengan penelitian penulis adalah penerapan hak waris pada anak angkat jika terjadi sengketa haruslah dipandang dari berbagai aspek baik filosofis, yuridis maupun sosiologis, agar anak angkat tidak kehilangan haknya akibat dari tidak diakuinya pengangkatan anak yang tidak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Mempelajari dari apa yang terjadi pada kedua kasus diatas, bahwa implementasi pemenuhan hak waris anak angkat di Indonesia yang didasarkan

---

<sup>90</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 3.

pada KHI dan KUHPerdara masih mengalami kendala dalam penerapannya. Adapun kendala tersebut salah satunya adalah terkait dengan definisi pengangkatan anak yang masih tidak selaras antara KUHPerdara dan KHI yang mana dalam KHI sendiri mendefinisikan anak angkat harus didasarkan pada putusan Pengadilan. Sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat Hakim yang berlandaskan secara yuridis bahwa pengangkatan anak yang sah adalah pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan.

Pada intinya, sebelum berbicara mengenai hak waris anak angkat dari orang tua angkatnya, tentu yang menjadi dasar persoalan pertama apakah pengangkatan anak dilakukan secara sah atau tidak, dimana tentunya hal ini yang akan menimbulkan akibat hukum salah satunya mengenai hak kewarisan. Jika pengangkatan anak sudah dinilai tidak sah maka tidak akan ada hak waris terhadap anak angkat. Maka dari itu penting bahwasannya jika diselaraskan mengenai definisi pengangkatan anak yang sah, dimana jika merujuk pada sejarah pengangkatan anak dan juga tujuan pengangkatan anak adalah untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak tersebut maka seharusnya tidak diperlukan adanya putusan pengadilan mengingat tidak semua masyarakat paham mengenai prosedur perkara di Pengadilan.

Penjelasan diatas mengenai implementasi pemenuhan hak waris anak angkat menurut KHI dan KUHPerdara yang digambarkan pada perkara nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 39/Pdt.G/2016/PN.ATB pada Pengadilan Negeri Atambua, terlihat bahwa hingga saat ini masih terdapat anak angkat yang kehilangan hak warisnya dikarenakan pengangkatan anak yang terjadi padanya tidak sah karena dianggap tidak dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang mana hal ini didasarkan pada aspek yuridis. Disisi lain terdapat perkara yang dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak tidak diperlukan putusan Pengadilan hanya cukup dibuktikan bahwa antara anak dengan orang tua angkatnya selama hidup menjalankan sebagai keluarga yang saling mengurus dan memelihara, sehingga anak tersebut mendapatkan hak atas warisan orang tua angkatnya.

Pentingnya keselarasan antara KHI dan KUHPerdata maupun ketentuan perundang-undangan lainnya dalam mendefinisikan pengangkatan anak, hal ini karena akan berakibat pada hak-hak anak angkat maupun orang tua angkat jika dalam pengangkatan anaknya dianggap tidak sah, yang dapat menghilangkan hak-hak dari keduanya. Maka dari itu definisi pengangkatan anak harus fokus kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak sendiri yaitu untuk mensejahterakan anak serta mengurus dan memelihara agar dapat menjalani hidup dengan baik, yang dimana jika hal tersebut sudah terjadi dan dapat dibuktikan maka sudah seharusnya pengangkatan anak dapat menjadi sah berikut dengan akibat hukumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hak waris anak angkat menurut KHI dan KUHPperdata terdapat perbedaan, pertama mengenai kedudukan bahwa Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur bahwa seseorang yang diangkat menjadi anak tidak menjadikan anak dengan orang tua angkatnya memiliki hubungan darah, sehingga tidak ada nasab di antara anak dengan ayah angkatnya. Pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya terbatas pada memperlakukan anak angkat tersebut dengan baik dengan cara seperti yang dapat dilakukan kepada anak kandungnya, yaitu dengan menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, memberikan pendidikan serta segala kebutuhannya, akan tetapi tetap tidak dapat dianggap seperti anak kandung sendiri. Berbeda dengan kompilasi hukum Islam, dalam KUHPperdata yang mengadopsi ketentuan dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129 mengatur bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung seperti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya dalam perkawinan. Kedua mengenai hak waris, dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, akan tetapi KHI memberikan hak kepada anak angkat untuk dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, akan tetapi warisan yang diterima tidak lebih dari 1/3. Berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHPperdata kedudukan waris anak angkat sama seperti halnya anak kandung, hal ini karena tidak dibedakan antara anak kandung dengan anak angkat dalam KUHPperdata.
2. Implementasi pemenuhan hak waris anak angkat di Indonesia yang didasarkan pada KHI dan KUHPperdata masih mengalami kendala dalam penerapannya. Adapun kendala tersebut salah satunya adalah terkait dengan definisi pengangkatan anak yang masih tidak selaras antara KUHPperdata

dan KHI, yang mana dalam KHI sendiri mendefinisikan anak angkat harus didasarkan pada putusan Pengadilan, sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat Hakim yang berlandaskan secara yuridis bahwa pengangkatan anak yang sah adalah pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan. Pentingnya keselarasan antara KHI dan KUHPerdara maupun ketentuan perundang-undangan lainnya dalam mendefinisikan pengangkatan anak, hal ini karena akan berakibat pada hak-hak anak angkat khususnya pada hak waris jika dalam pengangkatan anaknya dianggap tidak sah. Maka dari itu, definisi pengangkatan anak harus fokus kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak sendiri, yaitu untuk mensejahterakan anak serta mengurus dan memelihara agar dapat menjalani hidup dengan baik, yang mana jika hal tersebut sudah terjadi dan dapat dibuktikan maka sudah seharusnya pengangkatan anak dapat menjadi sah berikut dengan hak atas warisnya.

## **5.2. Saran**

Dari simpulan yang di rumuskan di atas, dengan itu terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum waris khususnya pada hukum perdata, harus dilakukan pembaharuan mengingat hukum waris pada KUHPerdara saat ini masih berlandaskan pada *Staatsblad* 1917 Nomor 129, yang mana pada dasarnya aturan tersebut berlaku pada orang keturunan Tionghoa, sehingga sudah seharusnya dibentuk peraturan yang lebih konkret yang mengatur hukum waris pada anak angkat berdasarkan hukum perdata.
2. Terhadap implementasi pemenuhan hak waris anak angkat pada KHI dan KUHPerdara, pemerintah perlu mengkaji kembali definisi pengangkatan anak agar selaras dan tidak menimbulkan perbedaan pandangan oleh para Hakim ketika memutus perkara sengketa waris yang melibatkan anak angkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Badaruddin, H. A. *Diklat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: PSP Nusantara Press. 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Hayati, Amal, Rizki Muhammad Haris dan Zuhdi Hasibuan. *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji. 2015.
- Kamil, Ahmad & Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan*. Jakarta:Pusdiklat MA RI. 2006.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universistir Press, 2020.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja. 2016.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Parangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi. 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

\_\_\_\_\_. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung:Alumni. 1980.

Sugianto, Fajar dan Syofyan Hadi. *Hukum Pengangkatan Anak*. Surabaya: R.A. De.Rozaire. 2016.

Zaini, Muderiz. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tugas Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.

## **B. Jurnal**

Baihaki, Ahmad. “Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*. Vol. 15, No. 1. 2021.

Haryanto, Budi, “Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal IUS*, Vol. 8, No. 2, 2020

Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Isnaini, Atin Meriatim. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017.

Maribunti, Irfo, Surni Kadir dan Gazali Gazali, “Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Palu Kelas I A,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.2, No.1, 2019.

Munarif dan Asbar Tantu, “Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Pedata di Indonesia (Studi Perbandingan)”, *Jurnal Al-Mashadir*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 6, No.2,

Nur Assyafira, Gisca, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al Mashlahah*, Vol. 8, No. 1, 2020.

P, Fuji Rhamdi. “Teori Keadilan, Kajian dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat,” *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Juni 2018.

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materil

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016.

Pudihang, Regynald, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3. No. 3, 2015.

Rais, Muhammad, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.14, No.2, 2016.

Rais, Muhammad. 2020. “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisi Komparatif)”. *Jurnal Hukum Doktrin*, Vol.14, No.2, Desember 2016.

Rosalina, Adelia. “Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal of Law*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Sidek, Alang, Azhar dan M. Habib, “Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Somawinata, Yusuf, “Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 26, No. 1, 2009.

Suprayudi, Mitra, “Ananlisi Hukum Terhadap Tabrani (pengangkatan Anak) Menurut Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Premise Law Jurnal*, Vol. 2, No. 4, 2014.

Usman, Sumiati, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 4, 2013.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979

Surat Keputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Surat Keputusan Menteri Sosial No.41/HUR/NEP/VII/1984

#### **D. Sumber Lainnya**

Nafiatul Munawaroh, “Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-lt58b4df16aec3d/>, diakses pada 14 Oktober 2023 pukul 14.23 WIB

Gunawan, Sandra. “Status Kewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”. Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi), 2018.

Hasanudin, “Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang), 2015.

Mei Widyastuti, Pembagian Warisan terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2022.

Suparno, Hukum Waris, Resume (Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Tugas Mata Kuliah Hukum Waris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta), 2017.

Widyastuti, Mey, Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2022.

Wisnu Aji Pamungkas, Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal), 2022.